

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan) (Bryan, 2022)

Menurut Samarna dkk (2019 :120) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk layanan lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua definisi tersebut Bank dapat di simpulkan bahwa bank adalah menjadi lembaga keuangan yang menghimpun uang atau bertindak sebagai perantara keuangan bagi warga dan menyampaikan pinjaman dalam bentuk kredit untuk menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat, bank merupakan badan yang di percayai oleh rakyat untuk melindungi asetnya. Bank juga memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan uang dan mengikuti aturan yang di tetapkan atau di sepakati oleh bank.

2.1.2 Fungsi Bank

Perbankan di Indonesia beroperasi dengan standar sebagai berikut: Demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. fungsi Tugas utama mereka adalah mengumpulkan dan mengatur dana publik Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam kerangka memperluas keadilan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas arahan nasional untuk memajukan kesejahteraan seluruh bangsa (Pasal 2, 3, 2) 4 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998). Menurut I Gusti dkk (2014:10) .

Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk keperluan finansial antara lain sebagai perantara keuangan. Secara spesifik, bank memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. *Agent of trust*

Dasar terpenting di perbankan adalah kepercayaan terkait penghimpunan dan penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa dana tersebut tidak akan disalahgunakan oleh bank, dana di kelola dengan baik, dan pada saat di janjikan simpanan tersebut dapat di tarik kembalidari bank.

2. *Agent of development*

Sektor moneter dan kegiatan ekonomi bersama di sektor tersebut realitas tidak dapat di pisahkan. Kegiatan perbankan seperti penyaluran dana sangat di perlukan untuk kegiatan perekonomian di sektor rill. Kelancaran operasional perbankan memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi,menditribusikan hal ini sebagai kegiatan pembangunan

ekonomi suatu masyarakat.

3. *Agent of services*

Penyedia layanan bank menyediakan layanan selain intermediasi dana transaksi perbankan lainnya untuk masyarakat umum jasa yang di tawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa ini berupa jasa pengiriman uang dan membayar tagihan.

Berdasarkan fungsi bank secara spesifik bank, maka terdapat pula fungsi utama bank yaitu :

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan masyarakat untuk di simpan bank dengan jaminan keamanan yang di berikan oleh bank selain dari keamanan bank tujuan masyarakat menyimpan dananya untuk berinvestasi .

2. Menyalurkan dana kepada nasabah

Bank menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman dengan begitu bank memperoleh keuntungan dan penghasilan bunga tetapi untuk mendapatkan pinjaman dari bank (kredit) nasabah harus memenuhipersyaratan yang di tetapkan oleh bank.

3. Pelayanan dan jasa perbankan

Bank menawarkan berbagai produk selain jasa perbankan kepada nasabah produk pelayanan jasa antara lain transfer,pemindahbukuan, kliring dan pelayanan jasa yang lainnya. Seiring kemajuan globalisasi dan teknoligi saat ini banyak sektor perbankan yang bersaing untuk berinovasi produk

dan meningkatkan teknologi serta sistem informasi demi memberikan pelayanan kepada nasabah yang prima (Bryan, 2022).

2.1.3 Tujuan Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2 Kejahatan Perbankan

2.2.1. Definisi Kejahatan Perbankan

Kejahatan adalah tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan umumnya dianggap sebagai tindakan tercela yang dilarang. Kejahatan adalah hasil dari interaksi kompleks antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang sudah ada sebelumnya dan saling terkait satu sama lain. Definisi kejahatan tidak hanya terbatas pada rumusan dalam undang-undang pidana, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan secara moral, bahkan jika belum diatur dalam undang-undang, dikarenakan situasi dan kondisi tertentu (Soraya, 2018). Perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan progres dalam melaksanakan kegiatan usahanya, seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang – undang No. 10 Tahun 1998.

Sebelum memasuki bahasan mengenai lingkup dan problematika kejahatan perbankan, perlu di kemukakan bahwa ada hukum yang menggolongkan modus - modus perbankan seperti telah di terangkan di atas ke dalam kelompok tindak

pidana yaitu : (Soraya, 2018).

1. Tindak pidana umum, dalam kejahatan perbankan meliputi berbagai bentuk pemalsuan kartu kredit, seperti kartu yang hilang atau dicuri (*lost stolen card*), kartu palsu (*counterfeit card*), kartu yang diubah atau dicetak ulang (*rembossed card atau altered card*), pemalsuan catatan transaksi kartu (*recard of charge*), pemisahan transaksi ke beberapa kartu (*split charge*), dan lain sebagainya. Selain itu, tindak pidana umum juga mencakup pemalsuan cek, giro, biaya transaksi, dan deposito.
2. Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dalam kejahatan perbankan melibatkan pihak swasta berpengaruh yang mendapatkan keuntungan dari tindakan kriminal dalam dunia perbankan. Contohnya adalah kasus terkait kredit likuidasi Bank Indonesia (BI), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penerbitan promes dan surat berharga yang tidak tercatat dalam pembukuan bank, pemberian kredit tanpa jaminan yang memadai, manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar, pelanggaran terhadap prinsip dan tata kelola perbankan (BMPK), dan sebagainya. Tindak pidana tersebut sering terjadi dan melibatkan pihak-pihak berpengaruh dalam industri perbankan.

Dalam undang - undang hukum perbankan tidak menjelaskan mengenai definisi dari kejahatan perbankan. Tetapi kejahatan perbankan dapat di artikan sebagai tindak hukum pidana perbankan yang mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitanya dengan bisnis perbankan. Kejahatan perbankan sebagai suatu produk legislasi yang mengatur kejahatan

perbankan.

2.2.2. Kejahatan perbankan

1. Kejahatan *Card Skimming*

Card Skimming merupakan pencurian data kartu ATM/bank dengan cara menyalin (membaca atau menyimpan) secara tidak sah data yang terdapat pada magnetic stripe. Dengan cara ini, *black line* menyimpan semua informasi penting pada kartu ATM, seperti nomor kartu, masa berlaku, dan nama nasabah. cara menyalin data ke *magnetic stripe* dengan menggunakan *card reader* (pengumpul kartu) yang dicolokkan ke slot kartu ATM, bisa ke perangkat EDC (Electronic Data Capture) jika menggunakan kartu debit atau kredit.

Selain itu kejahatan ini saat melakukan pembayaran di mesin ATM/EDC, atau dengan menempatkan kamera kecil yang dipasang di sudut tersembunyi dari mesin ATM. Mesin. Ketika memperoleh salinan informasi dari magnetic stripe dan kode PIN kartu ATM/bank akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk membuat kartu palsu dan melakukan transaksi menggunakan kode PIN yang diperoleh. Selain itu batasi aktivitas di media sosial seperti mengunggah ucapan selamat ulang tahun atau ucapan selamat ulang tahun atau momen penting lainnya karena dapat melacak PIN kartu ATM/debit berdasarkan data khusus ini.

2. Kejahatan Phising

Berbeda dengan *card skimming* yang menggunakan kartu ATM/debit untuk melakukan kejahatan, pelaku phishing menggunakan jalur online

banking untuk mendapatkan informasi kartu kredit. Phishing adalah metode untuk mengelabui (merayu) menggunakan komputer agar mendapatkan informasi rahasia dengan mengirimkan pesan palsu yang penting, seperti dalam bentuk email, situs web, atau sarana komunikasi elektronik lainnya. Karena pesan tersebut terlihat asli dan biasanya disertai dengan ancaman, pengguna sering terjebak dalam pengiriman informasi pribadi yang sensitif seperti nama pengguna, kata sandi/PIN, nomorkartu kredit, tanggal kedaluwarsa kartu kredit, dan nilai verifikasi kartu (CVV) kode CVV ini biasanya terdiri dari tiga nomor terpisah dan terdapat di bagian belakang kartu ATM/debit atau kartu kredit.

3. Kejahatan Carding

Kejahatan digital juga sudah menyusup ke kanal *e-commerce*. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembacaan kartu. Kartu tersebut adalah pembelian online yang menggunakan informasi bank atau kartu kredit yang diperoleh secara ilegal. Dibandingkan dengan kejahatan lainnya, skimming relatif mudah dilakukan karena tidak diperlukan kartu fisik dan hanya rincian kartu kredit atau debit target yang digunakan. Biasanya, kejahatan ini mencari dan mendapatkan informasi dari kartu debit atau kredit, baik melalui pemasaran palsu, pedagang curang, oknum pedagang yang menyimpan informasi sensitif, atau kehilangan kartu. Ketika orang tersebut telah menerima semua informasi dari nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, masa berlaku, CCV, limit kartu dan informasi lainnya, kejahatan carding menggunakan informasi ini untuk melakukan pembelian

online dan tagihan tetap harus dibayar oleh korban (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/2020>).

2.3 Kejahatan Card Skimming

2.3.1 Card Skimming

Kejahatan *Skimming* merupakan aktivitas ilegal yang melibatkan penggandaan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (magnetic stripe) pada kartu kredit, kartu ATM, atau kartu debit. Dalam skimming, penjahat menggunakan perangkat yang tidak sah untuk membaca dan menyimpan informasi kartu yang dikodekan pada pita magnetik. Informasi yang dicuri tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan penyalahgunaan, seperti pencurian identitas atau penarikan dana ilegal. Berdasarkan hal tersebut kasus skimming atau kejahatan penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi skimming melalui mesin skimmer. Kejahatan skimming adalah alat pencuri data nasabah yang memasang alat skimmer di mulut ATM setelah data nasabah ter *copy* dan memasukan kartu ATM nya. Satu skimmer bisa menyimpan data sampai 2000 kartu dan mesin skimmer ini ternyata di jual bebas di banyak toko dengan harga Rp 1,5 juta.

Selain itu ada juga cara lain untuk menarik nasabah atau korban dengan membuat situs web palsu untuk menarik nasabah pengguna layanan mobile banking dengan mengirimkan email atau melalui sms seolah - olah itu dari operator bank untuk meminta mengisi kembali data dengan alasan memperbaiki sistem keamanan skimmer berarti alat yang dapat di gunakan untuk aktivitas pencurian informasi dan mendapatkan data dari nasabah setelah itu membuat

kartu ATM palsu. Sementara itu untuk mendapatkan pin ATM dari nasabah menggunakan kamera pengintai.

1. Metode


Metode yang di gunakan oleh pembobol ATM nasabah dengan cara Skimming pada saat kita memasukan kartu ATM ke mesin ATM maka mesin ATM akan membaca informasi pada kartu ATM untuk di gunakan mengakses fasilitas perbankan. salah satu cara paling sederhana untuk mencuri data yaitu dengan memasang alat *skimmer* di mulut tempat memasukan kartu ATM proses terpasangnya alat *skimmer*.



Sumber : Dian Alan Setiawan (2019)

Gambar 2.1
Alat *Skimmer* Mesin ATM

Dengan terpasangnya Alat *skimmer* pada mulut ATM alat ini berfungsi untuk merekam data kartu ATM nasabah yang telah di masukan ke dalam alat *skimmer* yang sudah terpasang di mulut ATM. Dengan cara merekam data melalui *magnetic stripe* setelah itu pelaku dapat menduplikasikan kartu nasabah.



Sumber : Dian Alan Setiawan (2019)

Gambar 2.2
Bentuk *Skimmer*

2. Cara mengetahui PIN nasabah

Camera perekam aktifitas ini berfungsi untuk mengetahui pin ATM yang di masukan oleh nasabah pelaku tersebut biasanya memasang kamera tersembunyi di sudut tempat untuk memasukan pin ATM. Camera tersebut bentuknya sangat kecildan memiliki memori yang cukup besar untuk saat ini sangat mudah untuk mendapatkan kamera seperti ini.



sumber : Dian Alan Setiawan (2019)

Gambar 2.3
Kamera Merekam Aktifitas

3. Pembuatan Kartu Magnetik Palsu

Ketika sudah mengambil alat *skimmer* dan kamera tersembunyi dan data data kartu lengkap dengan nomor pin selanjutnya pelaku membuat kartu magnetik baru dengan data data yang telah di dapatkan dengan alat seperti gambar di bawah ini.



sumber : Dian Alan Setiawan (2019)

Gambar 2.4
Alat Mencetak Kartu Magnetik

Alat pencetak kartu magnetik ini berfungsi menyimpan data dan juga mengirimkan data melalui gesekan magnetik. Cara kerja pencetak kartu magnetik sama dengan pita magnetik pada kaset mesin ini akan membaca data secara berurutan secara satu persatu dari awal hingga akhir. setelah itu pelaku memiliki akses penuh ke kartu ATM dan informasi yang dicurinya, sehingga dapat memanfaatkannya untuk melakukan penipuan atau penyalahgunaan. Untuk menghindari terdeteksinya kegiatan mereka, pencuri seringkali memilih menggunakan ATM yang tidak dilengkapi dengan kamera CCTV. Dengan memilih ATM yang tidak memiliki kamera CCTV, pencuri berharap bahwa tindakan mereka tidak akan tercatat atau terdeteksi. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin memilih

menggunakan ATM dari bank lain yang tidak memiliki sistem pemantauan CCTV yang memadai. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk melakukan transaksi tanpa terlihat atau teridentifikasi.

2.4 Edukasi

2.4.1 Definisi Edukasi

Edukasi adalah segala keadaan, peristiwa atau perihal suatu proses untuk memberikan pesan kepada individu atau usaha memberikan pesan yang bertujuan untuk memberi informasi yang lebih baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edukasi adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak mampu mengatasi.

2.4.2 Tujuan Edukasi

Menurut (Heri Gunawan, 2021) edukasi memiliki tujuan untuk memberikan banyak manfaat kepada manusia sebagai penerima edukasi, diantaranya:

1. Melalui edukasi, pengetahuan menjadi luas seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai subjek, seperti sains, sejarah, sastra, dan banyak lagi. Pendidikan membuka pintu untuk memahami dunia di sekitar kita dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek kehidupan.

2. Kepribadian menjadi membaik membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain mengembangkan keterampilan sosial
3. Menanamkan nilai-nilai positif
4. Melatih diri untuk mengembangkan diri

2.4.3. Strategi Metode Edukasi

Metode dalam edukasi atau pembelajaran mencakup pada pendidikan dan yang lainnya Metode yang digolongkan yaitu berdasarkan teknik komunikasi, pendekatan yang di gunakan dengan sasaran yang dicapai penerima sebagai berikut :

1. Metode Penyuluhan Langsung

Metode ini memberikan penyuluhan secara tatap muka dengan sasaran langsung misalnya, kunjungan ke rumah, pertemuan di suatu tempat, dan lain-lain

2. Metode Penyuluhan Tidak Langsung

Metode ini tidak ada tatap muka dengan sasar secara langsung. Tetapi di sampaikan melalui perantara seperti media contohnya melalui media cetak, poster, sosial media, dan lain - lain.